

Aset Kukar di IKN Tembus Rp7 Triliun



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Kamis,04/07/2024

➤ Wilayah Terdelineasi Mencakup 35 Desa

TENGGARONG, TRIBUN – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menerima aset jumbo dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sumbangan untuk IKN tersebut mencapai nominal Rp7 triliun yang tersebar di beberapa kecamatan yang masuk ke dalam delineasi¹ wilayah ibu kota negara Indonesia.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara, Sunggono mengatakan, aset senilai Rp7 triliun tersebut tidak mencakup aset Pelabuhan Amborawang dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aji Batara Agung Dewa Sakti (Abadi) di Kecamatan Samboja.

“Aset Kukar yang sudah diserahkan ke IKN, dalam hitungan dokumen nominalnya sudah mencapai nominalnya Rp7 triliun dari Rp27 triliun aset yang dimiliki Pemkab Kukar. Ini belum termasuk rumah sakit serta pelabuhan,” jelasnya, Rabu (3/7).

Sejumlah aset daerah itu tersebar di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Aset milik Pemkab Kutai Kartanegara itu terdiri dari fasilitas pendidikan seperti sekolah, fasilitas kesehatan, *guest house*, tanah dan bangunan lainnya, jalan, hingga irigasi.

“Terakhir Deputi OIKN yang menanggapi infrastruktur dasar telah menyurati kita (Pemkab Kukar) untuk menyampaikan kondisi sekolah-sekolah di wilayah delineasi IKN untuk diinventarisasi,” kata Sunggono.

Penyerahan aset itu pun sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang menyebutkan ketentuan penyerahan seluruh aset di sebagian Kecamatan di Kukar kepada pemerintah pusat.

“Penyerahan aset merupakan langkah penting dalam mendukung pengembangan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara,” katanya lagi.

Merujuk dalam Undang-Undang IKN Nomor 21 Tahun 2023 disebutkan kawasan strategis nasional IKN Nusantara mencakup area darat 152.660 hektare dan perairan laut 69.769 hektar. Dari total luas wilayah IKN seluas 256.142 kilometer persegi, 199 ribu kilometer persegi berada di Kukar.

Wilayah yang terdelineasi IKN itu mencakup 35 desa atau kelurahan dan lima kecamatan. Di antaranya Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Samboja, Kecamatan Sangasanga, Kecamatan Muara Jawa, dan salah satu kecamatan yang baru dimekarkan pada tahun 2020, yakni Kecamatan Samboja Barat.

Oleh sebab itu, sekarang ini, Pemkab Kukar masih menunggu dan melihat. Apakah aset yang sudah diberikan kepada OIKN akan berdampak besar dan memberi timbal balik sepadan untuk Kukar.

“Ya, harus ada yang bisa dikonversi, untuk Kukar apa yang bisa didapat? Karena secara hitungan juga, beralih sebagian wilayah Kukar tersebut mengurangi pendapatan yang diterima Kukar,” tegasnya.

Tim Pemkab Kukar pasalnya sudah menghitung-hitung, pengurangan pendapatan yang diterima Kukar sangat drastis jika OIKN sudah berjalan efektif.

“Pendapatan Kukar bakal berkurang Rp3,6 triliun,” sebutnya.

Setelah masuknya lima kecamatan ke OIKN, Sekda Kukar Sunggono sudah mewanti-wanti untuk dilakukan pemetaan porsi anggaran dan dialihkan ke kecamatan yang masih membutuhkan biaya pembangunan lebih besar.

“Dukungan besar Kukar demi mensukseskan program strategis nasional,” pungkasnya.

(aul)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Aset Kukar di IKN Tembus Rp7 Triliun, 04/07/24

Catatan:

Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, barang milik daerah yang berada di Ibu Kota Nusantara dialihkan kepada pemerintah pusat dan ditetapkan sebagai:

- a. Barang Milik Negara; dan/atau
- b. Aset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara.

ⁱ Dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, arti kata delineasi adalah penggambaran hal penting dengan garis dan lambang (tentang peta dan sebagainya).